



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL)
DI KABUPATEN GROBOGAN**



BUPATI GROBOGAN

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN (UKL-UPL) DI KABUPATEN GROBOGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap usaha dan atau kegiatan yang dilakukan manusia yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun

2006 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) DI KABUPATEN GROBOGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan;
3. Bupati adalah Bupati Grobogan;
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

11. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah Pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan atau usaha yang bersifat mengikat dalam menunjang program pembangunan berwawasan lingkungan;
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
13. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
14. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi dan tujuan penyusunan dokumen UKL-UPL adalah:

- a. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. Memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
- c. Merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB III

KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 3

- (1). Klasifikasi usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dibagi dalam 3 (tiga) kategori :
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi dampak

- besar dan penting terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen AMDAL;
- b. Usaha dan/atau kegiatan yang potensial mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL seperti dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006, wajib menyusun dokumen UKL-UPL; dan
 - c. Usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi tersebut pada butir a dan b wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- (2). Jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ayat (1) huruf b di Kabupaten Grobogan sebagaimana dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan industri atau di kompleks industri yang dilengkapi dengan studi AMDAL yang tidak termasuk klasifikasi daftar wajib AMDAL tidak wajib menyusun UKL-UPL.

Pasal 5

Perubahan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Bupati ini, pengaturannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB IV

PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

Pasal 6

Tata cara penyusunan dokumen UKL-UPL sebagai berikut:

- a. Dokumen UKL-UPL wajib disusun oleh pemrakarsa sebelum melaksanakan usaha dan/atau kegiatan, dengan menggunakan

formulir isian sebagaimana dalam lampiran II dalam Peraturan Bupati ini;

- b. Penyusunan dokumen UKL-UPL baik yang dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa ataupun dengan memakai jasa konsultan yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab pemrakarsa; dan
- c. Untuk memenuhi standar yang obyektif terhadap isi dokumen UKL-UPL pemrakarsa diwajibkan menggunakan jasa laboratorium yang diakreditasi oleh Pemerintah.

Pasal 7

Tata cara pengajuan dan pengesahan dokumen UKL-UPL sebagai berikut:

- a. Pengajuan formulir isian tentang UKL-UPL atas pemrakarsa diserahkan kepada BLH Kabupaten Grobogan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar; dan
- b. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran teknis formulir isian tentang UKL-UPL dilaksanakan oleh Bidang AMDAL BLH Kabupaten Grobogan;

Pasal 8

- (1). Pemeriksaan terhadap formulir isian UKL-UPL selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dokumen diterima, dan tanggapan tertulis harus sudah diberikan kepada pemrakarsa apabila terdapat kekuranglengkapan persyaratan untuk dilakukan perbaikan;
- (2). Formulir isian UKL-UPL yang telah direvisi/diperbaiki berdasarkan tanggapan tertulis, diajukan lagi ke BLH Kabupaten Grobogan untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- (3). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan formulir isian UKL-UPL diterima, Kepala BLH harus menerbitkan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada

pemrakarsa;

- (4). Dalam hal formulir isian UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, Kepala BLH wajib memberikan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL.

Pasal 9

Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL-UPL sebagaimana dimaksud pasal 8 kepada BLH sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN UKL-UPL

Pasal 10

- (1). Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dilakukan oleh BLH Kabupaten Grobogan;
- (2). Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang dibuat;
- (3). Kegiatan/usaha yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL dengan pemrakarsa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Kabupaten Grobogan disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan/usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa konsultan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1). Biaya proses penyusunan dokumen UKL-UPL dibebankan pada pemrakarsa;
- (2). Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan usaha/kegiatan maka pemrakarsa perlu menyusun Revisi UKL-

UPL;

- (3). Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan/operasional pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di: Purwodadi
pada tanggal : 22-03-2010

BUPATI GROBOGAN,
ttd
BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di : Purwodadi
pada Tanggal : 22-03-2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
ttd

SUTOMO HERU PRIYANTO

Lampiran I : Peraturan Bupati Grobogan

Nomor : 12 Tahun 2010

Tanggal : 22-03-2010

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UKL – UPL
DI KABUPATEN BROBOGAN**

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3
I. PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN		
	a. Perindustrian	
1	Es krim dari susu	Produksi riil \geq 350.000 lt/th
2	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.....	Produksi riil \geq 1.000 ton/th
3	Minyak goreng kelapa	Produksi riil \geq 4.500 ton/th
4	Minyak goreng kelapa sawit.....	Produksi riil \geq 1.000 ton/th
5	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.....	Produksi riil \geq 1.000 ton/th
6	Olahan Minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.....	Produksi riil \geq 1.000 ton/th
7	Tepung terigu.....	Produksi riil \geq 75.000 ton/th
8	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi riil \geq 5.000 ton/th
9	Makanan dari tepung terigu	Produksi riil \geq 1.000 ton/th
10	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil \geq 5.000 ton/th
11	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula \geq 200 ton/th
12	Pengolahan gula lainnya selain sirup.....	Investasi \geq 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
13	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka), Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.....	Peng. Singkong \geq 9.000 ton/th
14	Kecap	Produksi riil \geq 1.500 ton/th

15	Tahu	Peng. Kedelai \geq 900 ton/th
16	Daging sintetis, bubuk sari kedelai.....	Produksi riil \geq 1.000 ton/th
17	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet) ...	Produksi riil \geq 2.000 ton/ th
18	Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas	Produksi riil \geq 2.000 ton/th
19	Pakan lain untuk ternak : besar, kecil, unggas dan ternak lainnya.....	Produksi riil \geq 2.000 ton/th
20	Minuman keras, Anggur dan sejenisnya.....	Produksi riil \geq 5.000 lt/th
21	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.....	Produksi riil \geq 5.000 lt/th
22	Air minum dalam kemasan.....	Semua besaran
23	Minuman tidak mengandung CO ₂	Produksi riil \geq 1,6 juta lt/th
24	Minuman ringan mengandung CO ₂	Produksi riil \geq 105.000 lt/th
25	Minuman beralkohol kurang dari 1 %.....	Produksi riil \geq 5.000 lt/th
26	Penggergajian dan pengawetan kayu.....	Produksi riil \geq 1.000 m ³ /th
27	Usaha pembuatan kusen.....	Produksi riil \geq 300 m ³ /th
29	Decorative plywood.....	Investasi \geq 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
30	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.....	Produksi riil \geq 1.500 m ³ /th
31	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.....	Investasi \geq 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
32	Chopstick, tusuk sate dari bambu.....	Investasi \geq 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
33	Perabot rumah tangga lainnya.....	Investasi \geq 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
34	Kertas Koran, kertas tulis dan cetak, kertas	Investasi \geq 600 juta (diluar

	berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	lahan dan bangunan)
35	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue.....	Produksi riil \geq 1.500.000 m ² /bln
36	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi \geq 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
37	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya	Investasi \geq 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
38	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum), Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.....	Investasi \geq 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
39	Asam organik : citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sentetis bukan dari kayu) palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.....	Semua Besaran
40	Zat aktif permukaan: alkyl sulphonat/linier alkylate, sulphonat (LAS), alkyl benzene sulphonat (aos), alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.....	Semua Besaran
41	Bahan pengawet: Formalin (larutan formalidehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natril formaldehyde sulfoksilat, natril iso	Semua Besaran

	aksorbat, natrialdehydroacetat, bahan pengawet lainnya.....	
42	Alkohol dan alkohol lemak : Methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol, dan alcohol lainnya.....	Semua Besaran
43	Plyhydric alcohol: pentaerythriol, mannitol, Diglusitol, polyhydric alkohol lainnya, bio gas, bahan organik lainnya: Monosodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccarin, natrium siklamat garam-garam stearat, bahan organic lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang KD organic yugm	Semua Besaran
44	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan pupuk alam/nonsintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/nonsintetis.....	Semua Besaran
45	Pupuk tunggal P (Phosphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan.....	Semua Besaran
46	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan majemuk dan campuran.....	Semua Besaran
47	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya.....	Investasi \geq 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
48	Insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida, nematisida, molusida, akarisida, algasida untuk pertanian/industri;	Investasi \geq 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)

49	Insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga (disinfectan) pestisida lainnya. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama (industri formulasi), obat nyamuk, preparat pembasmi hama rumah tangga.....	Investasi ≥ 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
50	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;	Investasi ≥ 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
51	Bahan pembersih / pencuci, Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
52	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	Investasi ≥ 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
53	Kapur tohor, kapur sirih / kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.....	Investasi ≥ 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
54	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan kapur.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
55	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dari jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga;	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
56	Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis) cangkir dan piring tanah liat tanpa/dengan glazur	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
57	Batu bata berongga atau tidak berongga press	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)

	mesin, Batu bara press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bara lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bara dari tanah liat....	lahan dan bangunan)
58	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur pres mesin, Genteng pres mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
59	Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
60	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
61	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
62	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bukan logam.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
63	Industri alat pertanian dari logam.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
64	Alat pertukangan, pertanian dan dapur dari logam.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
65	Industri mesin pertanian dan	Investasi ≥ 600 juta (diluar

	perlengkapannya.....	lahan dan bangunan)
66	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian, Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
67	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
68	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
69	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
70	Mesin kantor dan akuntansi manual.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
71	Mesin Pembangkit listrik.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
72	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
73	Industri alat komunikasi.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
74	Industri accumulator.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
75	Industri sepeda.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
76	Industri perlengkapan sepeda.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
77	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dan bahan bukan logam mulia.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)
78	Industri Es Balok.....	Investasi ≥ 600 juta (diluar lahan dan bangunan)

	b. Perdagangan	
79	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (departemen store).....	Luas < 10.000 m ²
80	Usaha Pergudangan (reem).....	Luas ≥ 1.000 m ²
81	Pusat pertokoan / perdagangan.....	1.000 m ² ≤ Luas < 10.000 m ²
82	Bengkel	1.000 m ² ≤ Luas < 10.000 m ²
83	Toko Bahan Bangunan.....	Luas ≥ 2.000 m ²
84	Pasar Tradisional	2.000 m ² ≤ Luas < 10.000 m ²
	c. Pertambangan	
85	Exploitasi produksi bahan galian mineral batuan.....	0,5 Ha ≤ Luas < 25 Ha
86	Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan saluran bawah tanah untuk air bersih / air kotor, pipa gas.....	Semua Besaran
87	Kegiatan seismik (eksplorasi) minyak dan gas bumi.....	Semua Besaran
88	Penambangan di pinggir sungai.....	0,5 Ha ≤ Luas ≤ 10 Ha
89	Pemboran explorasi.....	Semua Besaran
90	SPBU, SPBE, SPBS, SPLNG.....	Semua Besaran
91	Tenaga listrik untuk kepentingan industri/Umum	Semua Besaran
II. PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI		
	a. Sarana	
1	Hotel	≥ 30 kamar
2	Motel.....	Semua besaran
3	Penginapan Remaja (Graha Wisata).....	≥30 kamar
4	Hunian Wisata (Service Apartement).....	≤ 200 kamar atau luas lahan ≤ 2 Ha atau 1.000 m ² ≤ luas bangunan ≤ 10.000 m ²
5	Pondok Wisata.....	≥ 30 kamar
6	Restorant/Rumah Makan.....	≥ 50 kursi

7	Jasa Boga/Catering	≥ 500 porsi
8	Tempat Konvensi, pameran dan balai pertemuan.....	Luas Lahan ≥ 1 Ha Luas Bangunan ≥ 600 m ²
b. Obyek dan daya tarik wisata		
9	Obyek Wisata.....	1 Ha ≤ Luas ≤ 50 Ha
10	Taman Rekreasi.....	1 Ha ≤ Luas ≤ 50 Ha
11	Gelanggang Renang.....	Luas lahan ≥ 1 Ha
12	Gelanggang Bola Gelinding.....	600 ≤ Luas Bangunan ≤ 10.000 m ²
13	Bioskop.....	Luas Bangunan ≥ 500 m ²
c. Telekomunikasi		
14	Stasiun Radio.....	Investasi ≥ 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
15	Stasiun Relay Repeater	Investasi ≥ 1 milyar (diluar lahan dan bangunan)
16	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah.....	Panjang ≥ 5 Km
17	Tower Telepon.....	Semua Besaran
III. PERTANIAN		
a. Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1	Pencetakan sawah pada kawasan hutan.....	Luas Lahan ≥ 500 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
2	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan di lahan kering atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).....	500 Ha ≤ Luas Lahan < 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi

3	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim di lahan kering atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).....	25 Ha ≤ Luas Lahan < 2.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
4	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan.....	500 Ha ≤ Luas Lahan < 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
5	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim.....	500 Ha ≤ Luas Lahan < 2.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
6	Penggilingan padi dan penyosohan beras.....	Kapasitas ≥ 0,3 ton beras/jam
7	Agrowisata.....	10 Ha ≤ Luas Lahan ≤ 50 Ha
8	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian.....	Semua Besaran
	b. Peternakan	
9	Budidaya burung puyuh atau burung dara.....	Populasi ≥ 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10	Budidaya ayam ras pedaging.....	Jumlah produksi ≥ 15.000 ekor/siklus dan terletak pada satu hamparan lokasi atau luas lahan ≥ 1 Ha
11	Budidaya Itik, angsa atau entok.....	Populasi ≥ 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12	Budidaya ayam ras petelur.....	Jumlah induk ≥ 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi atau 1 ≤ Luas Lahan ≤ 2 Ha

13	Budidaya babi.....	Populasi ≥ 125 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
14	Budidaya sapi potong.....	Populasi ≥ 25 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
17	Budidaya kerbau.....	Populasi ≥ 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
18	Budidaya sapi perah.....	Populasi ≥ 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
19	Budidaya kuda.....	Populasi ≥ 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
20	Budidaya kelinci.....	Populasi ≥ 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
21	Budidaya kambing / domba.....	Populasi ≥ 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
22	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal daerah Kabupaten/kota..	a. Ayam semua besaran b. Sapi/kerbau semua besaran c. Kambing/domba semua
23	Produsen obat hewan.....	Semua besaran
24	Pasar Hewan	Semua besaran
25	Budidaya burung walet	Semua besaran
26	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa..	Semua besaran
	c. Perikanan	
27	Pengelolaan sistem dalam budidaya air tawar.....	$300 \text{ m}^2 \leq \text{Luas Lahan} < 2.5 \text{ Ha}$

28	Pembenihan udang.....	Kapasitas produksi benur \geq 40 Juta ekor/th
29	Industri pengolahan ikan tradisional.....	Kapasitas \geq 5 ton/hari
	d. Perkebunan	
30	Perkebunan tanaman tahunan.....	5.000 Ha \leq Luas Lahan \leq 10.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
31	Perkebunan tanaman semusim.....	Luas Lahan \leq 5.000 Ha yang dilengkapi dengan unit pengolahan hasil (UPH) / pabrik
32	Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer, atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).....	500 Ha \leq Luas Lahan \leq 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
33	Perkebunan tanaman semusim dengan membuka hutan primer atau akan dibangun di bagian hulu suatu daerah Aliran sungai (DAS).....	100 Ha \leq Luas Lahan \leq 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
	IV. KESEHATAN	
1	Rumah sakit	Semua besaran
2	Rumah sakit bersalin.....	Semua besaran
3	Puskesmas rawat inap.....	Semua besaran
4	Rumah bersalin.....	Semua besaran
5	Industri farmasi formulasi obat.....	Semua besaran
6	Industri obat tradisional.....	Investasi \geq 600 juta
7	Laboratorium kesehatan.....	Semua besaran
	V. PERHUBUNGAN	
1	Pengerukan: Capital dredging.....	Volume $<$ 500.000 m ³
2	Pengerukan: maintenance dredging.....	Volume \leq 500.000 m ³

3	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat.....	Volume < 500.000 m ³ atau luas areal dumping < 5 Ha
4	Reklamasi (Pengurugan).....	Luas < 25 Ha atau volume < 500.000 m ³
5	Kegiatan Penempatan hasil keruk.....	Luas ≤ 5 Ha atau 50.000 ≤ volume ≤ 250.000 m ³
6	Pembangunan Terminal Angkutan Darat.....	Luas < 2 Ha
VI. GEOLOGI TATA LINGKUNGAN		
1	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dalam dan mata air)	5 lt/dtk ≤ Debit < 50 lt/dtk
VII. PRASARANA WILAYAH		
1	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya.....	6 m ≤ Tinggi < 15 m, atau 5 Ha ≤ luas genangan < 200 Ha
2	Pembangunan daerah irigasi baru.....	50 Ha ≤ Luas < 2.000 Ha
3	Pencetakan sawah.....	30 Ha ≤ Luas < 500 Ha
4	Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi.....	1 Ha ≤ Luas ≤ 2 Ha
5	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir: a. Kota	2 km ≤ Panjang < 10 km atau volume pengerukan < 500.000 m ³
	b. Pedesaan.....	3 km ≤ Panjang < 15 km atau volume pengerukan < 500.000 m ³
6	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan Pelebaran di luar daerah milik jalan: a. Kota.....	3 km ≤ Panjang < 10 km dan luas < 10 Ha

	b. Pedesaan.....	3 km ≤ Panjang < 30 km dan Luas < 30 Ha
7	Pembuatan Ready Mix	Semua Besaran
8	Urugan tanah.....	3.000 m ³ ≤ Volume ≤ 25.000 m ³
9	Persampahan: a. Pembuangan dengan sistem control landfill/sanitary landfill (di luar B3)..... b. Pembangunan transfer stasiun.....	Luas < 10 Ha 500 ≤ Kapasitas < 1.000 ton/hari
10	Pembangunan Kawasan Pemukiman /perumahan.....	1 Ha ≤ Luas Lahan ≤ 5 Ha atau 3 ≤ Jumlah Lantai ≤ 4 dan 12 m ≤ Tinggi ≤ 60 m
11	Pengolah Limbah a. Pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya..... b. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya...	< 2 Ha < 3 Ha
12	Pembangunan saluran drainase pemukiman..	≥ 3 km
13	Pengambilan air danau, sungai, mata air permukaan lainnya.....	20 ≤ Debit pengambilan ≤ 200 lt/detik
14	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan, perbelanjaan relatif	2.000 m ² ≤ Luas Lantai ≤ 15.000 m ² atau 4 ≤ Jumlah Lantai ≤ 15

	terkonsentrasi.....	
15	Bangunan bawah gedung dengan kedalaman 2 s/d 10 m...	Tinggi bangunan ≥ 9 m
16	Papan Reklame/iklan, Videotron.....	Luas $P \times L \geq 50 \text{ m}^2$

Keterangan:

m : meter

*m*² : meter persegi

*m*³ : meter kubik

Ha : hektar

P : panjang

L : lebar

km : kilo meter

lt : liter

bh : buah

th : tahun

BUPATI GROBOGAN

Ttd

BAMBANG PUDJIONO

Lampiran II : Peraturan Bupati Grobogan
Nomor : 12 Tahun 2010
Tanggal : 22-03-2010

FORMULIR ISIAN
PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan UKL dan UPL dari rencana usaha dan atau kegiatan dengan benar dan akan mematuhi segala persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UKL dan UPL serta izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Penanggung Jawab Rencana Usaha dan atau Kegiatan :
3. Alamat Kantor :
- Nomor Telepon/Fax :

B. RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan atau Kegiatan :
2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
3. Skala Usaha dan atau Kegiatan :

(satuan)

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

**E. PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(TANDA TANGAN DAN CAP)**

PENJELASAN PENGISIAN FORM

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan : *(Sudah Jelas)*
2. Nama Penanggung Jawab Rencana Usaha dan atau Kegiatan : *(Pemilik/Penanggung Jawab Kegiatan)*
3. Alamat Kantor : *(Sudah Jelas)*
Nomor Telepon/Fax

B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan atau Kegiatan : *(Sudah Jelas)*
2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
.....
Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan.
Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.
3. Skala Usaha dan atau Kegiatan :
(satuan)

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan.

Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. Dan lain lain.....

Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. Dan lain-lain.....

Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. Dan lain-lain...

Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance).

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas:

- kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
- jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
- ukuran yang menyatakan besaran dampak;
- dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<p>Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan</p> <p>Contoh : Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah Cair 2. Limbah Padat (kotoran) 3. Limbah gas akibat sisa pembakaran makanan ternak 	<p>Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air sungai</p> <p>XYZ akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat</p> <p>Penurunan kualitas udara akibat pembakaran</p>	<p>Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak</p> <p>Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 lt/hr</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1.2 m³/minggu</p> <p>-</p>	<p>Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi</p>

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

E. PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (TANDA TANGAN DAN CAP)

Setelah formulir isian tentang UKL dan UPL diisi secara lengkap, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menandatangani pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan membubuhkan cap usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.